

Struktur Ekonomi Pancasila (Pancasilanomics)

Arif Budimanta

Ketua Majelis Ekonomi PP Muhammadiyah

Abstrak: Sistem Ekonomi Pancasila dibangun untuk menentukan arah dan pedoman bagi perekonomian Indonesia. Sistem Ekonomi Pancasila digali dari nilai-nilai luhur bangsa dan pemikiran yang dikembangkan oleh para pendiri bangsa, sehingga penerapan Sistem Ekonomi Pancasila akan memperkuat tata nilai dan budaya Indonesia dalam mencapai tujuan bersama, yakni keadilan dan kemakmuran. Sistem Ekonomi Pancasila lebih mengutamakan keseimbangan sosial, bukan keseimbangan pasar. Dengan corak Ekonomi Pancasila yang tidak anti pasar, negara menerima kondisi persaingan pasar selama dalam koridor adil dan sehat. Gagal memahami dan membedakan pengelolaan ekonomi berdasarkan Pancasila dan pasar bebas akan melahirkan suatu kebijakan yang saling bertabrakan satu dengan yang lain. Hasilnya, pemerataan hasil pembangunan tidak akan pernah terwujud.

Kata Kunci: Akses; Keadilan; Ketimpangan; Pasar; Pembangunan; Sistem Ekonomi Pancasila.

I. Strukturisasi Keadilan Sosial

Kondisi ketimpangan yang masih mencolok di Indonesia tidak bisa dibiarkan terus-menerus. Ketimpangan yang tidak ditanggapi dengan upaya transformasi dan dibiarkan berkembang dapat menimbulkan akibat serius, yakni pertumbuhan ekonomi yang stagnan dan bahkan cenderung melambat^{1,2,3} hingga pengentasan kemiskinan yang lebih lambat⁴ serta meningkatnya risiko konflik sosial⁵. Di atas itu semua, membiarkan perekonomian bekerja apa adanya yang tidak didasari atas kemanusiaan yang adil dan beradab, sama saja membiarkan yang lemah menjadi santapan yang kuat. Untuk itu, kedudukan manusia dalam sistem perekonomian menjadi penting.

1.1 Kedudukan Manusia dalam Sistem Perekonomian

Dalam buku “*Principles of Economics*” yang ditulis oleh Greg Mankiw, disebutkan bahwa manusia melakukan tindakan ekonomi dengan dasar rasionalitas. Mereka menimbang nilai material ekonomi berdasarkan *opportunity cost*, insentif dan margin dengan tujuan memaksimalkan keuntungan⁶.

Dengan konsep ekonomi seperti yang disampaikan oleh Mankiw, terjadi eksploitasi alam dan perbudakan manusia yang tidak pernah berakhir, serta munculnya neokolonialisme dan

¹ Cingano, F. (2014). “Trends in Income Inequality and Its Impact on Economic Growth”. OECD Social, Employment, and Migration Working Papers, No. 163, OECD Publishing. <https://www.oecd.org/els/soc/trends-in-income-inequality-and-its-impact-on-economic-growth-SEM-WP163.pdf>

² Polacko, M. (2021). Causes and Consequences of Income Inequality – An Overview. *Statistics, Politics and Policy*, 12(2), 341-357. <https://doi.org/10.1515/spp-2021-0017>

³ Shen, C., & Zhao, X. (2023). How does income inequality affects economic growth at different income levels? *Economic Research-Ekonomska Istraživanja*, 36(1), 864–884. <https://doi.org/10.1080/1331677X.2022.2080742>

⁴ Haroon Jamal (2006). *Does Inequality Matter for Poverty Reduction? Evidence from Pakistan's Poverty Trends*. *The Pakistan Development Review*, 45(3), 439–459. doi:10.2307/4126072

⁵ Esteban, J. M. (2018). Inequality and Conflict. *Journal of Income Distribution*®, 27(1), 1–25.

<https://doi.org/10.25071/1874-6322.40379>

⁶ Mankiw, G. (2017). *Principles of Economics* (8th ed.). Singapore: Cengage learning asia.


neoliberalisme. Suasana menjadi tidak damai dan timbul kekacauan yang merugikan kehidupan kemanusiaan itu sendiri karena stabilitas sosial, ekonomi, dan ekologi terganggu.

Tindakan ekonomi yang semata-mata didorong oleh rasionalitas dan insentif semata dapat digambarkan seperti persamaan berikut.

$$f_{total}(x) = \sum_{i=1}^{\infty} f_{incentive_i}(x)$$

Berbeda dengan pandangan Mankiw, dalam perspektif Ekonomi Pancasila, manusia terlibat dalam tindakan ekonomi sebagai resultante dari tiga dimensi nilai: manusia sebagai makhluk Tuhan, manusia sebagai makhluk sosial, dan manusia sebagai makhluk individu. Oleh karena itu, tindakan ekonomi berlandaskan Pancasila tidak hanya didasarkan pada kepentingan material semata, tetapi juga memperhatikan kepentingan imaterial yang terkait dengan sosial dan ketuhanan dalam posisi yang seimbang.

Gambar 1. Konsepsi Manusia dalam Ekonomi Pancasila⁷



Pemikiran Ekonomi Pancasila tentang posisi manusia dirumuskan dalam bentuk persamaan berikut:

$$f_{total}(x) = f_G(x) + f_{Soc}(x) + f_{Ind}(x)$$

Persamaan $f_{total}(x)$ menggambarkan bagaimana tindakan ekonomi dalam ekosistem kehidupan yang berlandaskan Pancasila dipengaruhi oleh tiga dimensi. Dimensi pertama, $f_{Ind}(x)$, merupakan dimensi manusia sebagai makhluk individu yang harus memenuhi kebutuhan alamiah dan materialnya, seperti kebutuhan makan, kebutuhan bersosial, termasuk mempertahankan hidup serta berkeluarga.

Dimensi kedua, $f_{Soc}(x)$, yakni dimensi manusia sebagai makhluk sosial. Sebagai makhluk sosial, tindakan manusia dipengaruhi oleh motivasi-motivasi sosial, di mana manusia perlu berinteraksi dengan orang lain untuk memenuhi kebutuhan fisik, emosional, dan psikologisnya. Kehidupan sosial juga memberikan kesempatan kepada manusia untuk belajar,

⁷ Budimanta, A. (2022). Konsepsi Ekonomi Pancasila. Konsep dan Implementasi Sistem Ekonomi Kerakyatan. Jakarta: Badan Riset dan Inovasi Nasional.

berbagi informasi dan pengetahuan, serta membentuk nilai dan norma sosial yang penting bagi kelangsungan hidup.

Kedua dimensi tersebut masih belum cukup. Hakikat manusia dilengkapi dengan dimensi ketiga, $f_G(x)$, yaitu dimensi manusia sebagai makhluk Tuhan. Dimensi ini mengacu pada pandangan bahwa manusia diciptakan oleh Tuhan sebagai entitas tertinggi dengan tujuan tertentu dalam suatu rencana yang lebih besar.

Sebagai contoh, bagi seorang individu dengan latar belakang agama Islam, tindakan ekonominya tidak hanya untuk mencari rezeki bagi kepentingan dunia, tetapi juga untuk mencari keberkahan akhirat. Dalam konteks ini, terdapat dua insentif yang berbeda. Pertama, insentif keduniaan dalam bentuk laba atau upah. Kedua, insentif keakhiratan dalam bentuk pahala. Contoh lainnya adalah saat penulis bertemu dengan seorang perempuan yang merupakan pelaku usaha kerajinan tas yang telah berorientasi ekspor dan memiliki omzet mencapai miliaran rupiah. Ketika dia ditawarkan kredit untuk mengembangkan usahanya, dia dengan tegas menolak dan mengatakan, "*tidak, terima kasih, sudah cukup*". Tentu saja, sikap ini bertentangan dengan nilai-nilai ekonomi yang umumnya terdapat dalam buku teks yang lebih mengutamakan pertumbuhan dan ekspansi bisnis.

Di sini terlihat adanya tiga dimensi yang terkandung: dimensi individu, dimensi sosial, dan dimensi ketuhanan. Ia merasa telah memenuhi kebutuhan hidupnya dan keluarganya, berhasil menciptakan lapangan kerja bagi banyak orang, serta mampu memberikan sedekah dari keuntungan yang diperoleh. Hal ini merupakan salah satu praktik ekonomi yang tidak hanya mengutamakan akumulasi kapital, tetapi juga melibatkan aspek sosial dan ketuhanan dalam menjalankan tindakan ekonomi.

Contoh lainnya adalah ketika seseorang memutuskan untuk membeli makanan. Keputusan dia dalam membeli makanan tidak hanya didasarkan pada harga, tetapi juga memperhatikan aspek kehalalan, terutama bagi konsumen yang beragama Islam. Di sisi lain, ada juga manusia yang mempertimbangkan aspek kemaslahatan lingkungan dengan melihat adanya logo "*ecolabel*", yang menunjukkan kaidah kepedulian terhadap lingkungan atau logo "*fair trade*" yang menandakan tidak ada unsur eksploitasi manusia dalam proses produksinya. Ini menunjukkan bahwa pengambilan keputusan dalam perspektif tersebut tidak selalu didasarkan pada prinsip keuntungan maksimum (*maximum benefit*).

Benar adanya, tidak mudah bagi Sistem Ekonomi Pancasila mempertemukan antara norma yang ingin dicapai dengan fakta-fakta yang terjadi saat ini. Selalu ada jarak antara kondisi ideal dengan realitas. Namun, seperti yang dipesankan oleh Mohammad Hatta (1960), tugas kita sebagai manusia yang memiliki idealisme dan mampu berpikir kritis adalah mencari jalan sebaik-baiknya untuk mendekatkan jarak antara realitas yang ada dengan kondisi ideal. Perwujudan Sistem Ekonomi Pancasila merupakan ikhtiar bersama yang patut didukung dan dijaga keberlanjutannya.

1.2 Jalan Menuju Keadilan Sosial

Selama ini, masalah ketidakadilan yang mencolok terutama akibat arena kompetisi yang disebut pasar tidak dapat berfungsi dengan baik, bahkan yang mayoritas senantiasa mendapatkan perlakuan minoritas. Pasar yang merupakan arena konflik, kompromi, dan kontestasi merupakan kondisi prosesual. Dalam keadaan bebas, yang akan menguasai pasar adalah mereka yang memiliki kekuatan dan kapital berlebih. Pasar juga merupakan arena untuk mengakumulasi

kapital. Bila tidak dikendalikan oleh negara, maka pasar hanya akan menjadi alat berkembangnya kapitalisme dan imperialisme modal.⁸

Pasar mempunyai kecenderungan tidak mau dikendalikan. Pasar yang tidak dikendalikan selalu akan menggusur orang miskin—bukan menggusur kemiskinan. Pasar bebas meminggirkan kelompok ekonomi lemah dan memenangkan kelompok ekonomi yang kuat, sehingga membuat rasio gini kian melebar. Pasar yang tidak dikendalikan telah membuat Indonesia kehilangan kedaulatan ekonomi dan membuat karya anak bangsa gagal untuk berkembang. Alhasil, perkembangan inovasi menjadi mandek⁹.

Indonesia telah mengalami banyak perubahan sistem ekonomi sebelum era penjajahan, saat penjajahan negara Barat, masa kemerdekaan, Demokrasi Terpimpin, Orde Baru, hingga Reformasi. Indonesia selalu menjadi sasaran para pelaku pasar global, sehingga tidak dapat sepenuhnya menolak atau mengelak. Walaupun demikian, dalam interaksi tersebut, para pengambil kebijakan di Indonesia kadang merujuk pada strategi nasional yang telah menjadi konsensus, yakni konstitusi. Hal tersebut membuat pasar tidak berlangsung tanpa regulasi; pasar tetap harus dapat dijangkau oleh negara untuk melindungi mereka yang lemah dan tidak berdaya dari kekuatan modal serta pengaruh politik-ekonomi. Namun, di sisi lain, misalnya, dalam sistem ketenagakerjaan, Indonesia menerapkan prinsip yang dapat dikategorikan pasar bebas dengan membiarkan sistem *outsourcing* yang tidak memberikan jaminan sosial apa pun bagi pekerja¹⁰.

Di setiap periode sejarah Indonesia, para pelaku pasar dan pengambil kebijakan saling memengaruhi corak dan arah kebijakan ekonomi dalam panggung politik dan ekonomi. Ada periode dengan tampilnya peran negara yang sangat kuat dan ada periode sebaliknya dengan peran negara dikikis seminimal mungkin guna membuka peluang masuknya investasi, terutama investasi asing. Gagal dalam memahami dan membedakan prinsip pasar akan melahirkan suatu kebijakan yang saling bertabrakan satu dengan yang lain. Dengan membandingkan dua sistem ekonomi itu, kita dapat memiliki pemahaman yang tepat tentang pasar dengan cara pandang “Barat” dan pasar berdasarkan nilai-nilai konstitusi Indonesia. Hakikat sistem ekonomi Indonesia bertolak belakang dengan sistem ekonomi Barat (sistem liberal atau kapitalis). Sistem ekonomi Indonesia, yakni Sistem Ekonomi Pancasila, bertolak dari prinsip kerja sama dan kekeluargaan.

“Sistem Ekonomi Pancasila adalah suatu sistem pengaturan hubungan antara negara dan warga negara yang ditujukan untuk memajukan kemanusiaan dan peradaban, memperkuat persatuan nasional melalui proses usaha bersama atau gotong royong dengan melakukan distribusi akses ekonomi yang adil bagi seluruh warga negara yang dilandasi oleh nilai-nilai etik dan pertanggungjawaban kepada Tuhan Yang Maha Esa”¹¹.

⁸ Arif Budimanta, *Ekonomi Pancasila sebagai Sistem Ekonomi Indonesia*, disampaikan dalam Seminar Pancasila dalam Taman Sari Peradaban Dunia, 3 Desember 2018.

⁹ Komisi Pengawas Persaingan Usaha. 2011. *Negara dan Pasar dalam Bingkai Kebijakan Persaingan*. Komisi Pengawas Persaingan Usaha

¹⁰ Hartawan, K., & Darmadha, I. (2019). Pelaksanaan Jaminan Sosial Kesehatan dan Kecelakaan Kerja bagi Pekerja pada Rumah Sakit Bali Medical Internasional Denpasar. *Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum*, 6(2), 1-15. Retrieved from <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/54352>.

¹¹ Arif Budimanta, *Ekonomi Pancasila, Ekonomi Kita*, disampaikan dalam Seminar Sistem Perekonomian Nasional menurut Pasal 33 UUD 1945, 2012

Dalam Sistem Ekonomi Pancasila, manusia dipandang sebagai makhluk sosial. Karena itu, Sistem Ekonomi Pancasila lebih mengutamakan keseimbangan sosial, bukan keseimbangan pasar. Keseimbangan pasar hanya memperhatikan keseimbangan pasokan dan permintaan (*supply demand*). *Market equilibrium* seperti itu tidak akan dapat berlaku adil pada masyarakat golongan miskin dengan tingkat daya beli lemah. Di situlah bahayanya sebuah pasar. Jika dibiarkan bebas, pasar akan bertingkah ugul-ugalan dan menyapu mereka yang lemah. Pelaku pasar yang hanya mengutamakan keseimbangan *supply* dan *demand*, akan selalu memegang prinsip memaksimalkan pendapatan dan meminimalkan kerugian (*maximizing gain, minimizing loss*). Untuk mendapatkan hasil tersebut, mereka menghalalkan segala cara termasuk melakukan eksploitasi sumber daya hingga manusia.

Di sinilah pentingnya mengingat kembali sila kedua dalam Pancasila yang menekankan aspek kemanusiaan yang adil dan beradab. Tidak hanya berlaku adil tetapi juga memiliki adab dalam menjalankan aktivitas ekonomi. Sebagai contoh pekerja di sebuah pabrik garmen, ia berhak mendapatkan keadilan melalui upah yang layak serta jaminan sosial pekerja. Tidak hanya itu, ia pun berhak mendapatkan perlakuan yang beradab dari pemberi kerja. Sayangnya masih banyak pemberi kerja yang lupa akan kedua aspek ini seperti yang terjadi pada sebuah pabrik garmen yang memperlakukan para pekerja dengan cara yang tidak beradab¹².

Mengutip Sri-Edi Swasono¹³, ada beberapa perbedaan mendasar antara Sistem Ekonomi Pancasila berdasarkan konstitusi dengan sistem ekonomi Barat berdasarkan pasar bebas yang pro-kompetisi dan individualisme (lihat, Tabel 1).

Ekonomi Neoklasik/ Neoliberalism/Kapitalisme	Ekonomi Pancasila/Ekonomi Konstitusi
<ul style="list-style-type: none"> • <i>Competitive-based economics</i> • <i>Free fight competition</i> • Daya saing (<i>the winner takes all</i>) 	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Cooperation-based economics</i> • <i>Cooperation, treaty, alliance</i> • Daya kerjasama sinergis
<ul style="list-style-type: none"> • Liberalisme/kebebasan pribadi • Individualisme/Asas perorangan • <i>Self interest</i> 	<ul style="list-style-type: none"> • Asas kebersamaan • Asas kekeluargaan • <i>Mutual interest</i>
<ul style="list-style-type: none"> • <i>Market-sovereignty</i> (daulat pasar) • <i>Profit and material satisfaction</i> • <i>Self interest centered</i> (kepentingan/pamrih pribadi) 	<ul style="list-style-type: none"> • <i>People sovereignty</i> (Daulat rakyat) • <i>Pursuing economic, social, ethical utilities</i> • <i>Mutual interest centered</i> (mengutamakan kepentingan bersama/sosial)
<ul style="list-style-type: none"> • Mengutamakan modal (<i>capital centered</i>) • Maksimum keuntungan individu • Kepemilikan bisnis berbasis individu • Ideologi sosial: Kedermawanan, filantropi 	<ul style="list-style-type: none"> • <i>People centered</i>, mengutamakan manusia • Maksimum kesejahteraan sosial • Kepemilikan bisnis berbasis kebersamaan • Ideologi sosial: Hak sosial rakyat

¹² Lihat <https://disway.id/read/737707/viral-dapat-tekanan-setiap-hari-buruh-wanita-kerja-di-pabrik-garmen-ini-sambil-menangis> dan <https://www.rmoljatim.id/2023/12/30/tak-tahan-dengan-perlakuan-mandor-pekerja-pabrik-eratrex-mengadu-ke-dewan>


¹³ Sri Edi Swasono, “Kurikulum Ekonomi Pancasila”, disampaikan dalam *Focus Group Discussion* Komite Ekonomi dan Industri Nasional, 2019..

Tabel 1. Perbedaan Mendasar antara Sistem Ekonomi Pancasila dengan Sistem Ekonomi Barat¹⁴

Salah satu hal penting dalam praktik Sistem Ekonomi Pancasila adalah hadirnya negara dalam arena kontestasi bernama pasar. Negara hadir berpihak kepada mereka yang terpinggirkan dan tidak memiliki modal serta akses sumber daya terhadap pemain lain yang memiliki modal besar dan akses tak terbatas di semua pilar negara (legislatif, eksekutif, dan yudikatif). Mereka yang memiliki kapasitas dan pengetahuan terbatas, “harus *diwongke*”, seperti kata Bung Karno, atau “dipangku” seperti pendapat Bung Hatta. Jangan sampai mereka yang lemah terus terlemahkan dan tergilas oleh *financial tycoon*.

Sistem Ekonomi Pancasila yang berdasarkan keseimbangan sosial akan mengutamakan kerja sama, gotong royong, tolong-menolong, bermusyawarah, dan bermufakat. Secara garis besar, operasionalisasi Ekonomi Pancasila dapat digambarkan melalui kerangka kerja sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 1.

Gambar 2. Kerangka Kerja Sistem Ekonomi Pancasila¹⁵



Kerangka kerja pada Gambar 1 menjelaskan bahwa Ekonomi Pancasila mengacu pada dasar dan konstitusi negara. Nilai-nilai yang terkandung di dalamnya terlukis dalam berbagai kebijakan ekonomi, baik fiskal, moneter maupun riil. Harapannya, cita-cita luhur bangsa yang berbahagia, sejahtera dan merdeka dapat terwujud. Salah satu upayanya adalah dengan menciptakan kondisi yang membuat seluruh warga negara mendapatkan hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak.

Ada tiga corak penting dalam Ekonomi Pancasila. *Pertama*, Ekonomi Pancasila adalah jiwa atau ruh dari ekonomi konstitusi. *Kedua*, sistem dan pelaksanaan Ekonomi Pancasila tidak anti pasar. *Ketiga*, negara hadir untuk mendukung dan menopang pelaku pasar yang lemah dan

¹⁴ Sri-Edi Swasono, “Ekonomi Pancasila dan Demokrasi Ekonomi”, disampaikan dalam Focus Group Discussion (FGD) Kelembagaan Sistem Ekonomi, Jakarta, 21-23 Januari 2019

¹⁵ Arif Budimanta, *Pancasilanomics: Jalan Keadilan dan Kemakmuran* (Jakarta: Megawati Institute & Penjuru Ilmu, 2019), hal. 8.

terlemahkan. Corak itulah yang harus menjadi identitas dari Ekonomi Pancasila yang diterapkan saat pengambilan berbagai kebijakan.

Perwujudan Ekonomi Pancasila dilandasi atas lima pilar utama, yakni pembangunan ekonomi yang berorientasi keadilan, pemenuhan hak sosial rakyat, kesempatan yang sama bagi seluruh warga negara, pemerataan pembangunan, serta persatuan bangsa.

Pilar pertama dalam perwujudan Ekonomi Pancasila adalah pembangunan ekonomi yang berorientasi keadilan. Prinsip keadilan itulah yang harus dijunjung tinggi dan dijadikan pegangan dalam setiap proses kegiatan ekonomi mulai dari tahap perencanaan hingga pelaksanaan. Bung Karno pernah menyerukan bahwa prinsip keadilan akan hadir ketika Indonesia merdeka diikuti dengan kehidupan masyarakat yang sejahtera. Bung Hatta menambahkan bahwa kondisi masyarakat yang adil dan makmur, yang memuat dan berisikan kebahagiaan, kesejahteraan, perdamaian, dan kemerdekaan, merupakan wujud hasil terlaksananya prinsip keadilan.

Pembangunan ekonomi yang berorientasi keadilan, merupakan pilar utama pelaksanaan Ekonomi Pancasila. Proses pembangunan harus melibatkan seluruh komponen dalam aktivitas perekonomian, sehingga semua yang dihasilkan dari pembangunan mampu menjunjung tinggi keadilan dengan tidak mengutamakan kepentingan individu ataupun golongan tertentu.

Kebersamaan melalui kerja sama secara gotong royong merupakan wujud pelaksanaan pembangunan ekonomi yang melibatkan seluruh komponen dan dilakukan bersama-sama. Pembangunan yang dilakukan secara bersama-sama akan mendorong terwujudnya pemberdayaan masyarakat guna menciptakan kemandirian ekonomi. Kemandirian ekonomi yang merata akan mendorong terciptanya kesejahteraan yang juga merata.

Pemenuhan hak sosial rakyat merupakan tanggung jawab negara dalam menciptakan kondisi adil dan makmur bagi seluruh warga negara. Kondisi adil dan makmur memuat kebahagiaan, kesejahteraan, kedamaian, dan kemerdekaan. Kebahagiaan tercipta ketika kebutuhan dasar telah terpenuhi, baik untuk diri sendiri maupun keluarganya. Kesejahteraan merupakan perasaan hidup setingkat lebih tinggi daripada kebahagiaan. Hal tersebut memosisikan masyarakat berada pada kondisi merasakan keadilan dalam hidup serta ketenteraman lahir dan batin.

Kedamaian muncul pada kondisi saat masyarakat merasa hidup dalam suasana damai, keluar maupun ke dalam. Sedangkan kemerdekaan tercipta ketika masyarakat merasa bebas untuk menjalankan agama dan berpendapat serta terhindar dari rasa takut dan penindasan. Semua harus menjadi bagian penting dalam proses pembangunan berkelanjutan. Pemenuhan kondisi itu pun harus sejalan dengan koridor pembangunan berkelanjutan yang mempertimbangkan dampak lingkungan, sosial, dan budaya.

Kesempatan yang sama bagi seluruh warga negara merupakan kondisi seluruh warga negara yang mempunyai kesempatan yang sama untuk mencapai kebahagiaan, kesejahteraan, dan kemerdekaan dalam hidupnya. Hal tersebut dipertegas dalam Undang-Undang Dasar bahwa setiap warga negara berhak memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak. Setiap kebijakan yang dihasilkan harus mempertimbangkan adanya penciptaan lapangan pekerjaan dalam rangka peran negara memberi kesempatan kepada seluruh warganya untuk menjadi bagian dari setiap pembangunan yang diupayakan negara.

Pemerataan pembangunan merupakan sebuah proses keadilan yang diberikan dapat dinikmati oleh seluruh bangsa tanpa perkecualian. Pembangunan tidak hanya sebatas dalam

bentuk infrastruktur, tetapi juga pembangunan kualitas SDM yang harus diberikan secara merata. Dalam proses pemerataan pembangunan, kemungkinan munculnya ketimpangan atau kecemburuan sosial harus mampu diantisipasi dan diatasi karena berpotensi mengancam kestabilan bernegara.

Persatuan bangsa, merupakan kondisi di mana kebijakan yang dihasilkan harus mampu mempersatukan seluruh elemen kehidupan bernegara. Sebab itu, salah satu cara untuk menjaga persatuan ialah sektor usaha yang menyangkut hajat hidup orang banyak harus dikuasai oleh negara agar negara dapat membiayai pembangunan yang dapat menjamin persatuan tetap terjaga. Di samping itu, pengelolaan dan pengembangan sumber daya sepenuhnya untuk kemakmuran rakyat.

Semakin kompleks tantangan struktural yang dihadapi serta tren stagnasi pertumbuhan ekonomi domestik yang terjadi beberapa tahun terakhir ini, mendorong perlunya implementasi reformasi struktural berbasis prinsip-prinsip Ekonomi Pancasila. Implementasi reformasi struktural yang tidak sesuai dengan prinsip Ekonomi Pancasila akan berdampak pada sulitnya mencapai sasaran-sasaran pembangunan ekonomi.

Percepatan reformasi struktural diharapkan tidak hanya sebatas mempercepat transisi Indonesia menjadi negara berpendapatan tinggi, namun juga perubahan tren angka ketimpangan dan kemiskinan ke arah yang lebih baik, yang pada akhirnya mampu menciptakan kehidupan yang layak bagi seluruh bangsa.

II. Fenomena Ketimpangan di Indonesia

Pancasila sebagai pemandu sekaligus konsepsi dalam kehidupan ekonomi dapat kita istilahkan dengan “Pancasilanomics.” Dalam operasionalisasinya, Pancasilanomics mengutamakan distribusi kemakmuran terjadi bagi seluruh individu, golongan, dan lapisan masyarakat secara adil dan merata.

Konsentrasi kekayaan dan sumber-sumber pendapatan yang terjadi di tengah masyarakat merupakan persoalan yang tidak kunjung usai di Indonesia. Berakhirnya kekuasaan rezim Orde Baru, sejatinya memberikan angin segar bagi peningkatan dan kesejahteraan serta keadilan sosial.

Salah satu kritik penting pada era kekuasaan Orde Baru adalah terkonsentrasinya kekuasaan dan kesempatan pada sekelompok orang. Hal itu, antara lain, ditandai dengan populernya istilah korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Namun, harapan segera pupusnya ketimpangan ternyata berjalan sangat lambat. Fenomena ketimpangan masih tampak sangat kuat. Begitu pula dengan kecenderungan yang mengarah pada kondisi oligarkis.


Secara konsep, ketimpangan ekonomi mengacu pada bagaimana variabel ekonomi terdistribusi di antara individu-individu dalam kelompok, antara kelompok dalam suatu populasi atau antara negara dengan negara lainnya. Artinya, ketimpangan dapat muncul ketika terdapat perbedaan distribusi variabel ekonomi.

Perbedaan tersebut dapat dilihat sebagai dua lapisan masyarakat yang berjarak, yaitu lapisan atas dan lapisan bawah. Lapisan atas dapat dimaknai sebagai lapisan dengan konsentrasi kekayaan lebih tinggi dibandingkan dengan lapisan bawah dan begitu pula sebaliknya. Selanjutnya, dalam kelompok lapisan bawah, terdapat penduduk dengan kemampuan ekonomi lemah (masyarakat miskin).

Kondisi ketimpangan dapat dilihat melalui indeks gini yang menunjukkan ketimpangan pendapatan antar-individu. Angka gini Indonesia penting untuk diperhatikan, mengingat

dibandingkan dengan masa Orde Baru masih lebih tinggi. Per Maret 2023, indeks gini berada pada angka 0,388. Walaupun terjadi tren penurunan sejak 2014, laju penurunannya tidak signifikan dan justru mengalami peningkatan pada Maret 2023 (lihat, Grafik 1).

Grafik 1. Perkembangan Rasio Gini di Indonesia¹⁶



Selain itu, ketimpangan juga terjadi dalam penguasaan tanah yang ditunjukkan dengan angka gini lahan yang tinggi dari waktu ke waktu, hingga mencapai 0,59 pada tahun 2023.¹⁷ Angka ini menunjukkan sebanyak satu persen penduduk menguasai 59 persen tanah yang ada di negeri ini. Artinya dilihat dari sisi aset kepemilikan lahan, telah terjadi ketimpangan yang sangat lebar. Hal ini jelas akan menjadi penghambat bagi masyarakat khususnya masyarakat miskin untuk dapat berproduksi.

Sebagian besar penduduk miskin bermata-pencarian sebagai petani. Ironisnya, banyak dari mereka yang memiliki lahan sempit dan bahkan tidak memiliki lahan. Hasil Sensus Pertanian 2023 yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa telah terjadi pertambahan signifikan jumlah petani gurem di Indonesia, dari 14,25 juta rumah tangga pada 2013 menjadi 16,89 juta rumah tangga pada 2023. Hal ini berarti sebanyak 60,84 persen dari petani Indonesia hanya memiliki lahan pertanian kurang dari 0,5 hektar. Dengan kondisi seperti ini, telah terjadi penurunan produksi pangan di Indonesia. Sebagai contoh, produksi gabah kering giling turun dari 54,75 juta ton pada tahun 2022 menjadi 53,63 juta ton tahun 2023.


Grafik 2. Perkembangan Rasio Gini Lahan di Indonesia^{18,19}

¹⁶ Berita Resmi Statistik, Tingkat Ketimpangan Pengeluaran Penduduk Indonesia Maret 2023 (Jakarta: Badan Pusat Statistik, 2023)

¹⁷ Badan Pusat Statistik. 2024. *Sensus Pertanian 2023*.

¹⁸ Hermanto Siregar, "Penguatan Ekonomi Daerah, Pengarusutamaan Pertanian: Solusi Menghadapi Dinamika Global", disampaikan pada Kuliah Umum Pascasarjana Institut Pertanian Bogor, 31 Agustus 2015

¹⁹ Badan Pusat Statistik. 2024. *Sensus Pertanian 2023*.



Ketimpangan yang akut itu menghasilkan gejala dan fenomena oligarki di Indonesia. Richard Robison dan Vedi Hadiz memaknai oligarki sebagai sistem relasi kekuasaan yang di dalamnya terdapat hubungan sangat kuat antara kendali politik dan akumulasi kapital.²⁰

Salah satu cara mengukur situasi oligarkis dalam kehidupan sosial-politik-ekonomi suatu masyarakat adalah melalui Material Power Index (MPI)²¹ yang dikembangkan oleh Jeffrey Winters. Dalam perspektifnya, MPI Indonesia pada 2018 tercatat sebesar 787.515.²² Angka tersebut menunjukkan 40 orang terkaya di Indonesia memiliki kapasitas politik pertahanan kekayaan hampir 800 ribu kali lipat lebih besar dibandingkan masyarakat biasa.

Politik pertahanan kekayaan tersebut dilakukan melalui lobi, proses pemilihan umum, pembentukan opini, pembentukan kebijakan negara, hingga memengaruhi agenda politik negara. Dengan demikian, seluruh peraturan beserta kebijakan yang keluar dari negara akan selalu mendapat tantangan dari oligarki yang terus-menerus menjalankan politik pertahanan kekayaan.

Berpijak dari pandangan Winters mengenai oligarki, Shelly Gottfried dalam bukunya melihat bahwa negara menjadi entitas penanda yang terpenting dari kelahiran dan perkembangan oligarki—faktor kekayaan bukan menjadi faktor satu-satunya. Oligarki yang dapat mengatur serta meningkatkan kekuasaannya terhadap keputusan dan penguasaan barang publik adalah hasil yang muncul akibat bantuan dari kekuatan yang otoritatif. Kekuatan otoritatif, yang dalam hal ini adalah negara, membantu oligarki setidaknya dalam dua hal. *Pertama*, melindungi oligarki dari persaingan. *Kedua*, mencegah terjadinya krisis legitimasi serta kepercayaan dari publik. Hal tersebut mereka tempuh dengan memengaruhi sekian banyak aktor ekonomi politik nasional.²³

Pada dasarnya, oligarki dapat meningkatkan kepemilikan dan pengaruh sosial politiknya hanya atas dasar dukungan dari negara. Negara pada konteks ini telah menjadi tempat berlindung bagi oligarki. Mereka memperoleh berbagai jenis perlindungan melalui hubungannya dengan agen-agen negara, sehingga pengertian oligarki menjadi lebih luas. Oligarki, tidak hanya seputar

²⁰ Lihat, Vedi R Hadiz dan Richard Robison, *The Political Economy of Oligarchy and the Reorganization of Power in Indonesia* (New York: Cornell University Press; Southeast Asia Program Publications at Cornell University, Oktober 2013).

²¹ Jeffrey A Winters, “Oligarchy and Democracy in Indonesia”, dalam *Indonesia*, Cornell University Press, No. 96, Oktober 2013, hal. 11-33.

²² Megawati Institute dan Sigmaphi, *Hasil Kajian Oligarki Ekonomi di Indonesia* (2019).

²³ Shelly Gottfried, *Contemporary Oligarchy in Developed Democracies* (London: Palgrave Macmillan, 2019).

kumpulan orang-orang dengan kekayaan yang sangat besar, tetapi juga merupakan suatu sistem berisikan kelompok atau orang dengan posisi sosial, politik, dan ekonomi yang kuat—terutama dalam kaitannya dengan relasi aktor-negara.

Relasi aktor-negara seperti itu diperparah dengan terpaan gelombang mekanisme pasar bebas yang mengizinkan adanya liberalisasi, globalisasi, dan privatisasi. Proses tersebut kemudian memberikan jalan bagi aktor tertentu untuk dapat menguasai sumber daya mendasar di pasar, baik domestik maupun internasional. Pasar yang merupakan arena kontestasi antar-pelaku serta *resultante* dari pertemuan antara *power* dan *capital*²⁴, jelas akan dikuasai oleh oligarki saat pelaku pasar yang memiliki kapital lebih besar dapat tampil lebih dominan dari pelaku pasar lain yang memiliki kapital terbatas.

Pasar merupakan sebuah arena pertarungan. Untuk memasukinya, pelaku sosial harus memiliki berbagai kapital agar mampu *survive*, dan bahkan tampil menjadi dominan. Dalam ekosistem pasar, kapital memainkan peran sangat penting, karena kapital-lah yang memungkinkan orang mengendalikan nasibnya sendiri bahkan orang lain. Dalam hal ini, kapital yang dimaksud tidak dibatasi hanya dalam pengertian ekonomi bersifat material, melainkan dalam definisi yang lebih luas.

Dalam perspektif Pierre Bourdieu, ada empat kapital dalam masyarakat yang berperan menentukan kekuasaan sosial dan ketidaksetaraan sosial. *Pertama*, kapital ekonomi yang menunjukkan sumber daya ekonomi. *Kedua*, kapital sosial berupa hubungan-hubungan sosial yang memungkinkan seseorang melakukan mobilisasi demi kepentingan sendiri. *Ketiga*, kapital simbolik yang berasal dari kehormatan dan prestise seseorang. *Keempat*, kapital budaya yang memiliki beberapa dimensi, seperti pengetahuan seni dan budaya, cita rasa budaya (*cultural taste*), serta kualifikasi formal (seperti gelar pendidikan).²⁵

Dalam perkembangan mutakhirnya, di pasar, seperti yang juga dikatakan Gottfried, kekuatan ekonomi dan politik dapat saling bertemu untuk menentukan sebuah kebijakan yang dapat menjadi penentu bagi pasar itu sendiri dan negara, termasuk menentukan aturan main yang berlaku bagi sistem ekonomi dan politik. Di sinilah kemudian terjadi kontestasi *power* dan *capital* antar-pelaku. Dari sistem pasar itulah oligarki lahir dan memiliki kekayaan amat sangat besar, juga akses politik ekonomi yang luas dan dalam.

Oligarki, dalam mempertahankan struktur penguasaannya, juga melakukan konsolidasi ke berbagai elemen pendukung, seperti melalui pembentukan wadah, meningkatkan kepemilikan terhadap media, dan mendanai lembaga tangki pemikir sebagai upaya untuk mendesain opini publik. Mereka juga memperkuat dan mengakumulasi posisi ekonomi-politik melalui struktur piramida kepemilikan atas grup-grup usahanya. Struktur penguasaan hulu hilir itulah yang kemudian akan mematikan kompetisi dan kemajuan usaha lain, terutama usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Menguatnya oligarki juga ditandai dengan sentralnya peran perbankan dalam struktur ekonomi-politik. Alokasi kredit perbankan yang bias, makin mendorong tumbuh dan kuatnya kelompok mereka. Tatkala dukungan dan dorongan Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan

²⁴ Arif Budimanta, Ekonomi Pancasila sebagai Sistem Ekonomi Indonesia, disampaikan dalam Seminar Pancasila dalam Taman Sari Peradaban Dunia, 3 Desember 2018.

²⁵ Lihat, Michael Grenfell (ed.), *Pierre Bourdieu Key Concepts* (Durham: Acumen Publishing Limited, 2008).

(OJK) serta pemerintah begitu kuat, laju kredit UMKM justru melambat (dari 15,66% tahun 2013 menjadi 7,69% pada 2019 *year-on-year*).²⁶

Jika dilihat dari data porsi nilai kredit dan jangkauan yang terlayani, prioritas perbankan untuk memberikan perhatian lebih kepada kredit UMKM belum menunjukkan hasil memuaskan. Program dan kebijakan Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang sangat masif dan didukung alokasi dana APBN yang cukup besar juga belum terlampaui efektif. Porsi nilai kredit UMKM hanya bertahan di kisaran 19-20 persen. Jumlah rekening kredit UMKM memang meningkat cukup pesat, namun baru sepertiga dari rekening non-UMKM.²⁷

Lantas bagaimana kondisi masyarakat bawah yang notabene tidak memiliki aset dan akses terhadap sumber daya ekonomi dengan derajat yang sama dengan para oligark di tengah kebijakan yang berjalan saat ini?

Kondisi kemiskinan menurut perhitungan BPS memang relatif membaik jika dilihat dari sisi jumlah dan persentase, walaupun laju penurunannya makin melambat dalam beberapa tahun terakhir. Penduduk miskin pada 2004 mencapai 36,15 juta jiwa atau 16,6 persen dari total penduduk. Sedangkan per September 2019, jumlah penduduk miskin 24,5 juta jiwa atau 9,2 persen.²⁸ Hanya saja, BPS menggunakan pendekatan kebutuhan dasar (*basic needs*) dalam mengukur tingkat kemiskinan sampai saat ini. Padahal, untuk mencapai kehidupan yang layak, yang diperlukan tidak hanya kebutuhan dasar, tetapi juga hak-hak dasar (*basic rights*) seperti hak untuk memperoleh akses pendidikan, akses kesehatan, akses tempat tinggal, akses pangan, akses air minum, hingga akses pekerjaan. Itulah hak-hak dasar guna membentuk masyarakat dengan tingkat kehidupan yang layak.

Jika pemerintah menggunakan konsep *basic rights*, jumlah warga Indonesia yang hidup dengan kondisi tidak layak mencapai 137 juta orang (atau 51,8% dari total penduduk masuk dalam kategori hidup tidak layak).²⁹ Hitungan ini dilakukan dengan memasukkan enam indikator hidup layak, berdasarkan Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) tahun 2018. Tentu saja angka ini masih relatif tinggi untuk ukuran sebuah negara yang telah merdeka 75 tahun lamanya.

Pemerintahan Joko Widodo sejatinya sejak awal mengatakan bahwa keadilan ekonomi menjadi fokus perhatian utama, antara lain, dengan melaksanakan corak pembangunan dari pinggir³⁰, serta redistribusi aset dan akses. Namun, transformasi struktural perekonomian Indonesia yang diharapkan lebih berkeadilan ternyata mengalami hambatan akibat tren penguasaan aset dan akses terhadap sumber daya ekonomi yang tidak banyak berubah dan terindikasi dikuasai serta dikendalikan oleh segelintir pelaku ekonomi dengan *power* besar. Tidak mengherankan sejak Reformasi, ketimpangan di Indonesia belum mengalami tren penurunan yang berarti.

Tingginya ketimpangan ekonomi merupakan salah satu tantangan yang kini dan masih akan dihadapi perekonomian Indonesia di masa depan. Fakta-fakta sederhana yang telah

²⁶ Otoritas Jasa Keuangan, “Statistik Perbankan Indonesia”, dalam <https://www.ojk.go.id/id/kanal/perbankan/data-dan-statistik/statistik-perbankan-indonesia/Pages/Statistik-Perbankan-Indonesia---Januari-2020.aspx> (diakses 2 Mei 2020).

²⁷ Otoritas Jasa Keuangan, “Statistik Perbankan...”.

²⁸ Badan Pusat Statistik, “Kemiskinan dan Ketimpangan”, dalam <https://www.bps.go.id/subject/23/kemiskinan-dan-ketimpangan.html#subjekViewTab3> (diakses 7 Mei 2020).

²⁹ Lihat, Sigmaphi, “Konsep Perhitungan Kemiskinan Berlandaskan Konstitusi dan Cita-cita Pendiri Bangsa” (Jakarta: Sigmaphi, Agustus 2019).

³⁰ Arif Budimanta, “The Concept of Jokowiomics”, dalam <https://www.thejakartapost.com/news/2014/10/14/the-concept-jokowiomics.html> (diakses tanggal 5 Mei 2020)

dipaparkan di bagian awal menunjukkan bahwa ada ketidakmerataan aset dan akses bagi masyarakat untuk berpartisipasi dan menikmati hasil pembangunan ekonomi.

Fenomena ketimpangan ekonomi memang merupakan gejala global dalam beberapa dekade ini. Dalam bukunya, Anthony Shorrocks menyebutkan, selama ini tidak ada hubungan yang simetris antara pendapatan rata-rata masyarakat dan *share* distribusi pendapatan yang ditujukan untuk kelompok 20 persen termiskin. Berbagai kebijakan dan sistem kelembagaan yang berlangsung belum mampu memengaruhi proporsi distribusi pendapatan untuk kelompok termiskin itu.³¹ Distribusi pendapatan yang jauh berbeda itu menjadi rintangan serius dalam usaha menekan angka kemiskinan.³²

Beberapa data dan informasi mengonfirmasi bahwa indikator-indikator ketimpangan yang disebutkan oleh Thomas Piketty dan James K. Galbraith, seperti ketimpangan upah, pendapatan, pekerjaan, hingga pendidikan masih terjadi di Indonesia.

2.1 Ketimpangan Pendapatan

James K Galbraith menyatakan bahwa penyebab utama ketimpangan adalah akses terhadap kemajuan teknologi yang tidak merata dan perbedaan akses dalam menjangkau pendidikan dan pekerjaan.³³ Sementara Thomas Piketty berpendapat bahwa ketimpangan timbul akibat perbedaan tingkat upah, perubahan tren konsumsi, serta perbedaan tingkat pendapatan dan kepemilikan kapital.³⁴

Piketty juga menjelaskan turunnya ketimpangan bukanlah terjadi secara natural, seperti konsep Kuznet, melainkan ada keterlibatan institusi dan kemauan politik serta dampak tidak langsung atas kebijakan publik yang tidak berpihak pada rakyat banyak. Dia memaparkan bagaimana ketimpangan pendapatan terbentuk. Pendapatan (*income*) dinyatakan sebagai jumlah penghasilan dari hasil kerja dan hasil kapital, sehingga ketimpangan pendapatan (*income inequality*) merupakan kombinasi dari kedua komponen tersebut, yaitu kesenjangan dari hasil kerja dan hasil kapital.

Piketty berkesimpulan bahwa pendapatan yang diperoleh dari kepemilikan modal mempunyai dampak yang lebih besar dalam menciptakan ketimpangan pendapatan. Dia mengilustrasikan ketimpangan pendapatan akan terjadi bila *rate of return on capital* lebih besar daripada tingkat pertumbuhan produksi dan pendapatan (*growth rate*) atau $r > g$.

Data dari Credit Suisse menunjukkan, 10 persen rumah tangga terkaya di Indonesia menguasai 75,3 persen kekayaan nasional. Bahkan, lebih jauh lagi, 1 persen rumah tangga terkaya menguasai 46,6 persen kekayaan nasional.³⁵

Fakta lain menunjukkan bahwa selama periode 2008-2018, laju pertumbuhan kekayaan 40 orang terkaya di Indonesia empat kali lebih cepat daripada pertumbuhan ekonomi nasional. Bahkan, laju pertumbuhan kekayaan orang terkaya di Indonesia 10 kali lebih cepat daripada

³¹ Anthony Shorrocks dan Rolph van der Hoeven (eds.), *Growth, Inequality, and Poverty* (New York: Oxford University Press Inc., 2004), riset dilakukan oleh the World Institute for Development Economics Research of the United Nations University (UNU/WIDER).

³² Shorrocks dan van der Hoeven (eds.), *Growth, Inequality, and ...*

³³ Lihat, James K Galbraith, *Inequality (What Everyone Needs to Know)* (New York: Oxford University Press, 2016).

³⁴ Lihat, Thomas Piketty, *Capital in the Twenty-First Century* (Cambridge: The Belknap Press of Harvard University Press, 2014).

³⁵ Credit Suisse Group, "Global Wealth Report 2018", dalam <https://www.credit-suisse.com/corporate/en/research/research-institute/global-wealth-report.html>.

pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) per kapita (pendapatan setiap warga). Pada 2008, total kekayaan 40 orang terkaya Indonesia mencapai 21,14 miliar dolar AS. Melonjak signifikan hingga 121,92 miliar dolar AS di 2018.³⁶

Tidak hanya itu, berdasarkan laporan statistik pendapatan periode Agustus 2019, ada ketimpangan pendapatan yang diperoleh antara sektor pertanian dan non-pertanian. Rata-rata pendapatan bersih per bulan yang diterima oleh pekerja bebas di sektor pertanian adalah sekitar Rp1,14 juta, sedangkan Rp1,61 juta bagi pekerja bebas di sektor non-pertanian.³⁷

Sementara itu, ketimpangan antara pekerja di sektor usaha formal dengan informal juga masih menjadi permasalahan dan merupakan salah satu penyebab terbentuknya ketimpangan pendapatan. Berdasarkan *International Conference of Labor Statistic (ICLS)*³⁸, para pekerja di sektor usaha informal tidak memiliki jaminan hukum dan hubungan ketenagakerjaan yang jelas, misalnya, terkait perlindungan sosial dan hak-hak tenaga kerja (seperti pesangon kerja, cuti kerja, cuti sakit).

Data BPS per Februari 2024 menunjukkan bahwa 59,17 persen atau sekitar 84,13 juta tenaga kerja kita merupakan pekerja informal.³⁹ Artinya, lebih dari separuh dari total tenaga kerja terancam memiliki jaring pengaman sosial yang rendah, serta tidak adanya hukum yang mengikat untuk menjamin tingkat upah pekerja hingga jaminan pesangon bila terjadi pemutusan hubungan kerja.

Fakta-fakta di atas menunjukkan bahwa banyak aspek bermasalah jika dilihat dari kacamata yang lebih jernih. Mulai dari pola, arah, strategi, implementasi dan pemerataan hasil pembangunan bangsa makin tak berpijak pada rel sebenarnya. Hasilnya, pemerataan hasil-hasil pembangunan tidak pernah terjadi. Bukan kesejahteraan dan kemakmuran yang terjadi, sebagaimana disebutkan dalam literatur-literatur ekonomi. Sebaliknya, ketimpangan pendapatan yang makin membuncah.

Bila *rate of return on capital*, r masih lebih tinggi secara signifikan daripada *growth rate*, g dalam kurun waktu yang lama, maka risiko terjadinya divergensi (kesenjangan) akan semakin tinggi dan sulit diperbaiki. Artinya, seperti halnya pada abad ke-19 yang cenderung akan terjadi lagi pada abad ke-21, kekayaan yang diperoleh dari warisan akan tumbuh lebih cepat daripada pendapatan dan produksi. Dalam situasi seperti itu, hampir tak terelakkan bahwa warisan kekayaan akan jauh melebihi total pendapatan yang telah dikumpulkan oleh kaum pekerja selama hidupnya, dan konsentrasi kapital akan semakin jauh melejit hingga pada posisi yang secara potensial tidak akan dapat dicapai dengan prestasi kerja sebaik apa pun.

2.2 Ketidakseimbangan Pembangunan Antarwilayah

Dalam sejarah Indonesia merdeka, sejak tahun 1980-an, perekonomian di Jawa dan non-Jawa memang sudah timpang. Kontribusi Jawa terhadap perekonomian nasional mencapai 52 persen. Bahkan, pada 2023 makin memburuk menjadi 57 persen meskipun sedikit mengalami

³⁶ Forbes, "Indonesia's 50 Richest," dalam <https://www.forbes.com/indonesia-billionaires/list/> (diakses 20 Juli 2018).


³⁷ Badan Pusat Statistik, <https://www.bps.go.id/id/pressrelease/2024/05/06/2372/tingkat-pengangguran-terbuka--tpt--sebesar-4-82-persen-dan-rata-rata-upah-buruh-sebesar-3-04-juta-rupiah-per-bulan.html>.

³⁸ International Labor Organization, "Defining and Measuring Informal Employment", dalam <https://www.ilo.org/public/english/bureau/stat/download/papers/meas.pdf> (diakses 3 Mei 2020).

³⁹ BPS mendefinisikan pekerja informal dari status pekerjaannya, yaitu mereka yang berusaha sendiri, berusaha dibantu buruh tidak tetap, pekerja keluarga, pekerja bebas di sektor pertanian dan pekerja bebas di sektor non-pertanian.

perbaikan dibandingkan tahun 2019 yang mencapai 59 persen. Selama beberapa tahun terakhir, sekitar sepertiga provinsi di Indonesia masih memiliki pertumbuhan yang tidak stabil dan berada di bawah rata-rata pertumbuhan nasional. Tragisnya, kontribusi masing-masing wilayah tersebut terhadap PDB nasional tidak sampai separuh dari yang disumbang Pulau Jawa.

Grafik 3. Perkembangan Kontribusi Spasial terhadap PDB⁴⁰



Pembangunan ekonomi selama puluhan tahun memang masih terkonsentrasi di Jawa. Hanya dalam beberapa tahun belakangan ada upaya penyebaran sasaran pembangunan yang cukup serius oleh pemerintahan Joko Widodo, antara lain, melalui pembangunan infrastruktur di luar Jawa. Kebijakan untuk fokus mendorong pemerataan pembangunan ke luar Jawa merupakan respons atas tingginya tingkat kesenjangan selama ini.

Namun, pembangunan infrastruktur yang masif di luar Jawa ternyata belum mampu mengubah tren “Jawa Sentris” dan mengalihkan arus uang secara signifikan ke luar Jawa. Proporsi penyaluran kredit masih terkonsentrasi di Pulau Jawa. Nilainya mencapai 75 persen dari total kredit yang disalurkan. Padahal, pembangunan ekonomi yang gencar dibangun di luar Jawa mestinya juga ditandai dengan terciptanya suatu sistem keuangan yang stabil dan memberi manfaat bagi seluruh masyarakat.

Institusi keuangan harus berperan melalui fungsi intermediasinya, terutama untuk mendorong pemerataan pendapatan serta pengentasan kemiskinan melalui pembiayaan produktif yang disalurkan. Asumsinya adalah seluruh atau sebagian besar penduduk dewasa memperoleh akses layanan jasa keuangan yang memadai. Itulah yang menjadi asumsi dasar wacana keuangan inklusif (*financial inclusion*) dalam berbagai forum internasional.

Ketimpangan stabilitas ekonomi yang bervariasi antarwilayah, menjadi tantangan serius bagi kualitas pertumbuhan ekonomi nasional. Bila kondisi itu tidak memperoleh perhatian khusus, fenomena “Jawa Sentris” akan semakin meningkat dan daerah-daerah lain kian sulit mengejar ketinggalannya.

2.3 Ketidaksamaan Akses Pendidikan

Pemerataan pembangunan merupakan proses, tempat keadilan yang diberikan mampu menjangkau seluruh wilayah Indonesia tanpa pengecualian. Pembangunan tidak hanya sebatas

⁴⁰ Berita Resmi Statistik, Ekonomi Indonesia (Jakarta: Badan Pusat Statistik, berbagai periode)

dalam bentuk infrastruktur, tetapi juga pembangunan kualitas sumber daya manusia (SDM). Salah satu di antaranya adalah ketersediaan akses terhadap pendidikan dengan infrastruktur dan kualitas pendidikan yang sama di seluruh penjuru negeri.

Pendidikan ibarat pisau bermata dua. Di satu sisi dapat mencerdaskan masyarakat dan menimbulkan kesetaraan, namun di sisi lain menimbulkan ketimpangan sosial-ekonomi jika pendidikan yang berkualitas hanya dinikmati oleh golongan tertentu saja. Pemerintah sendiri telah berupaya meningkatkan tingkat pendidikan masyarakat melalui program Wajib Belajar 12 Tahun mulai dari jenjang pendidikan dasar hingga menengah atas. Program itu merupakan peningkatan dari program sebelumnya, Wajib Belajar 9 Tahun. Negara berharap tidak ada lagi anak bangsa yang tidak mengenyam pendidikan hingga tingkat menengah atas. Namun demikian, tingkat partisipasi masyarakat dalam menempuh pendidikan belum menunjukkan perbaikan yang berarti.

Sudah 75 tahun Indonesia merdeka, namun rata-rata lama sekolah saja masih menjadi persoalan besar di negeri ini, belum soal kualitas pendidikan itu sendiri. Berdasarkan laporan World Economic Forum (WEF) tahun 2019, rata-rata lama sekolah di Indonesia adalah 8 tahun, masih lebih rendah dibandingkan Korea Selatan (12,1 tahun) dan Malaysia (10,2 tahun) yang usianya bahkan lebih muda dibandingkan Indonesia.⁴¹ Hal itu menunjukkan bahwa program Wajib Belajar 12 Tahun yang dimulai sejak 2015 belum berjalan efektif. Sebabnya beragam, antara lain, tenaga pengajar ataupun infrastruktur pendidikan yang belum merata dan menjangkau seluruh wilayah Indonesia.

Lantas, adakah korelasi rendahnya rata-rata lama sekolah di Indonesia dengan daya saing talenta sumber daya manusia Indonesia?

Laporan yang dirilis INSEAD tahun 2020 berjudul “The Global Talent Competitiveness Index” yang melakukan pemeringkatan daya saing negara berdasarkan kemampuan atau talenta sumber daya manusia yang dimiliki negara tersebut, menempatkan Indonesia pada posisi 58 dari 88 negara. Walaupun naik dari posisi sebelumnya yang berada di urutan 78, posisi Indonesia masih jauh di bawah Malaysia (urutan 26), apalagi Singapura di urutan 2.⁴²

Masih rendahnya kuantitas dan kualitas pendidikan membuat Indonesia belum mampu melahirkan tenaga-tenaga terampil. Salah satunya di bidang teknologi digital. Dari 1 juta populasi, Indonesia hanya menghasilkan 278 teknisi terampil di bidang teknologi digital. Malaysia dan Vietnam masing-masing bisa menghasilkan 1.834 dan 1.094 tenaga terampil digital per 1 juta populasi. Tidak mengherankan bila Vietnam telah mendeklarasikan negaranya akan mengadopsi 5G yang dikembangkan sendiri.

Kekeringan tenaga terampil ini dapat menghambat perkembangan digital dan ekonomi secara keseluruhan. Bila Indonesia hanya menjadi pasar bagi para negara pengembang 5G, maka hal ini akan berujung pada peningkatan impor jasa telekomunikasi, komputer, dan informasi (ICT) serta *intellectual property rights*. Jika kondisi seperti itu terus berlanjut, Indonesia akan selalu menjadi pengimpor ICT dan *intellectual property rights* yang memang saat ini sudah memberatkan neraca pembayaran nasional.

⁴¹ World Economic Forum, “The Global Competitiveness Report 2019”, dalam http://www3.weforum.org/docs/WEF_TheGlobalCompetitivenessReport2019.pdf (diakses 3 Mei 2020).

⁴² INSEAD, “The Global Talent Competitiveness Index 2020”, dalam <https://gtcistudy.com/wp-content/uploads/2020/01/GTCI-2020-Report.pdf> (diakses 2 Mei 2020).

Sejak awal, pentingnya kualitas SDM mendapat perhatian khusus dari para pendiri bangsa. Salah satu cita-cita luhur didirikannya bangsa Indonesia sebagaimana yang tertuang di dalam alinea keempat pembukaan UUD 1945 adalah "*mencerdaskan kehidupan bangsa.*" Secara prinsip, salah satu tugas negara adalah mengembangkan sistem pendidikan nasional yang berfungsi untuk mengasah kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan bertujuan untuk menghasilkan SDM yang andal dan berkualitas.

Thomas Piketty dalam bukunya telah menjelaskan bagaimana pendidikan berperan penting dalam memutus mata rantai kemiskinan dan mempersempit jurang ketimpangan. Orang miskin mengejar ketertinggalan dari orang kaya sejauh mereka mencapai tingkat pengetahuan teknologi, keterampilan, dan pendidikan yang sama, sehingga dapat memperoleh pekerjaan dengan tingkat upah yang layak.

Untuk itu, dunia pendidikan sebagai pencetak SDM berkualitas serta tempat lahirnya inovasi haruslah menjadi *key driver*. Bagaimana suatu negara memobilisasi pembiayaan untuk mendorong investasi skala besar di sektor pendidikan, penelitian, dan pelatihan, serta menjamin kerangka hukum sistem pendidikan yang stabil untuk menjamin efisiensi dan efektivitas, akan berdampak pada ketersediaan dan kualitas tenaga terampil di negara tersebut dikemudian hari. Anthony Shorrocks dalam buku yang sama juga telah menekankan bahwa pendidikan dapat memperbaiki ketimpangan distribusi pendapatan masyarakat yang selama ini terjadi. Mobilisasi anggaran yang besar harus diikuti dengan membangun sistem pendidikan yang lebih efisien.⁴³

Kebijakan sistem pendidikan, akses terhadap perkembangan IPTEK, serta kelembagaan sistem pendidikan menjadi kunci bagaimana suatu negara mampu beradaptasi dengan transformasi teknologi yang berlangsung sangat cepat. SDM merupakan kunci terjadinya proses pembangunan ekonomi. Sumber daya lain tidak akan berarti apa pun tanpa didukung oleh SDM yang berkualitas. SDM yang tidak berkualitas akan sulit mengelola sumber daya yang ada secara optimal.

Pada era revolusi industri 4.0 yang berlangsung saat ini, kualitas manusia justru makin berperan penting untuk memanfaatkan kemajuan teknologi. Karena revolusi industri 4.0 menghajatkan keahlian khusus, maka kesiapan SDM menjadi tumpuan harapan. Jangan sampai manusia Indonesia hanya menjadi kuli atau jongos bangsa lain, dalam arti seluas-luasnya, karena kehilangan kemandirian dan kemerdekaan sebagai manusia, suatu keadaan yang sangat ditakutkan oleh para pendiri bangsa kita.

2.4 Kehadiran Pandemi Memperburuk Keadaan

Fenomena ketimpangan yang masih mencolok semakin mempersulit upaya pemerintah dalam memperbaiki kualitas hidup masyarakat. Tatkala pandemi Covid-19 mewabah ke seluruh dunia pada awal 2020, sejumlah pemerintah termasuk Indonesia mengalami kesulitan melakukan upaya penanganan di bidang kesehatan dan ekonomi – dan kondisi ketimpangan makin memperberat kesulitan tersebut.

Secara global, penanganan Covid-19 telah menghabiskan lebih dari 10 triliun dolar AS dan diprediksi berdampak pada penurunan kinerja ekonomi global. Nilai tersebut yang seharusnya dipergunakan untuk menggenjot perekonomian dan meningkatkan kesejahteraan rakyat, namun di luar skenario, harus dialihkan untuk mengatasi pandemi Covid-19. Penurunan

⁴³ Shorrocks dan van der Hoeven (eds.), *Growth, Inequality, and....*

kinerja ekonomi global akibat Covid-19 patut diwaspadai mengingat dari setiap poin persentase penurunan ekonomi global, akan menyebabkan 10 juta orang jatuh miskin.⁴⁴

Hasil riset menunjukkan bahwa penduduk termiskin merasakan dampak terburuk adanya pandemi semacam Covid-19. Mereka umumnya tidak mendapatkan sistem layanan dan asuransi kesehatan yang baik, bahkan saat tidak terjadi pandemi sekalipun. Salah satu contoh tragis adalah pandemi abad ke-14, yang disebut “The Black Death”, yang bertanggung jawab atas berkurangnya sepertiga populasi dunia dengan korban terbanyak merupakan penduduk miskin.⁴⁵

Kurangnya akses informasi pada kelompok masyarakat miskin menyebabkan terjadinya misinformasi dan miskomunikasi yang mengarah pada ketidakpatuhan terhadap aturan dan himbauan pemerintah, seperti mengabaikan *physical distancing*. Kepadatan populasi yang sangat tinggi, dengan karakteristik pemukiman yang kecil, padat, dan kumuh, membuat *physical distancing* sulit dilaksanakan.⁴⁶

Himbau *physical distancing* bagi mereka justru dapat memperburuk keadaan. Mereka harus kehilangan pekerjaan dan menutup usaha yang merupakan sumber penghasilan mereka. Hal demikian mengakibatkan penurunan daya beli yang secara tidak langsung memengaruhi permintaan akan suatu produk. Penurunan permintaan tersebut akan direspons dengan penurunan produksi barang atau jasa, serta keuntungan yang diperoleh perusahaan. Alhasil, tidak sedikit perusahaan yang merumahkan atau bahkan melakukan PHK kepada karyawannya. Kondisi tersebut akan mendorong angka pengangguran yang tinggi dan terganggunya sektor keuangan. Respons yang tidak memadai terhadap dampak ekonomi dan sosial yang ditimbulkan oleh pandemi Covid 19 berpotensi memperlebar angka ketimpangan, ketidakpuasan publik, dan melemahkan kepercayaan terhadap institusi.⁴⁷

3. Jalan Keadilan

3.1 Reformasi bagi UMKM

Kita sepakat bahwa UMKM adalah kunci. Sektor UMKM mampu menjadi tulang punggung dan roda penggerak perekonomian nasional. Selain itu, UMKM adalah usaha-usaha yang dimiliki dan dijalankan oleh para petani, nelayan, perempuan di pelosok daerah, tukang sayur di pasar tradisional, dan sebagainya. Karena itu, tidaklah berlebihan bila kita menyebut UMKM sebagai “Pilar Ekonomi Kerakyatan.”

Berdasarkan hasil simulasi, UMKM memiliki potensi sangat besar untuk berkontribusi terhadap perekonomian nasional. Besarnya porsi UMKM baik dalam menyediakan lapangan kerja, maupun PDB menjadikan sektor usaha ini memiliki daya dorong yang kuat yang besar apabila kapasitasnya ditingkatkan. Hasil simulasi menunjukkan bahwa jika 10% saja UMKM dapat dinaikan kelas (dari mikro menjadi kecil, kecil menjadi menengah dan menengah menjadi besar), maka berpotensi dapat mendorong pertumbuhan ekonomi sebesar 6,5 persen.

⁴⁴ Faheem Ahmed *et al.*, “Why Inequality Could Spread Covid-19”, dalam *The Lancet Public Health Journal* (2 April 2020), atau [https://doi.org/10.1016/S2468-2667\(20\)30085-2](https://doi.org/10.1016/S2468-2667(20)30085-2) (diakses 5 Mei 2020).

⁴⁵ Ahmed *et al.*, “Why Inequality Could Spread...”.

⁴⁶ United Nation (UN), “COVID-19 Recovery Measures Could Prevent Widening Inequalities Due To Pandemic”, *Policy Brief #65*, dalam <https://www.un.org/development/desa/en/news/policy/desa-policy-brief-on-covid-19.html> (diakses 5 Mei 2020).

⁴⁷ United Nation (UN), “COVID-19 Recovery Measures Could Prevent...”.

	Kelompok Usaha	Unit Usaha	PDB Harga Berlaku (Rp Miliar)	Rata-rata Omzet Per unit usaha (Rp Juta)	Simulasi Kenaikan UMKM Naik Kelas Sebanyak 10%		
					Jumlah Unit Usaha Pindah Kelas	Jumlah Unit Usaha Akhir	PDB Harga Berlaku (Rp Miliar)
A	UMKM	65.465.496	9.580.763	146	6.546.550	65.458.950	10.760.397
	Usaha Mikro	64.601.352	5.913.247	92	6.460.135	58.141.217	5.321.922
	Usaha Kecil	798.679	1.508.970	1.889	79.868	7.178.946	3.296.114
	Usaha Menengah	65.465	2.158.546	32.973	6.547	138.786	2.142.361
	Usaha Besar	5.637	6.251.773	1.109.060	0	12.184	6.579.098
B	Total	65.471.133	15.832.535	242	6.547.113	65.471.133	17.339.494
	Pertumbuhan PDB Nominal						9,5%
	Pertumbuhan PDB Riil						6,5%

Tabel 2. Simulasi Dampak UMKM Naik Kelas terhadap Pertumbuhan Ekonomi⁴⁸

Ikhtiar yang dilakukan tidak hanya sebatas peningkatan omzet bagi UMKM, tetapi juga mendorong agar semakin banyak usaha mikro dan kecil yang naik kelas menjadi usaha skala menengah dan bahkan besar. Sebagai pilar perekonomian Indonesia, UMKM harus didorong untuk berpartisipasi lebih aktif dalam rantai perdagangan global. Untuk mencapai visi tersebut, ada beberapa transformasi struktural yang harus dipenuhi terlebih dahulu.

Pertama, kebijakan perpajakan. Benar bahwa kita membutuhkan pendapatan pajak yang lebih besar untuk memperluas ruang fiskal yang sangat penting dalam upaya pembangunan dan pemerataan. Namun demikian, perlu disadari bahwa memberi “ruang” lebih lapang kepada UMKM juga berarti memberi kesempatan kepadanya untuk mengakumulasi penghasilan yang pada akhirnya memungkinkan adanya perkembangan dalam berbagai aspek, seperti omzet, skala produksi, hingga penyerapan tenaga kerja. Karena itu, pemberian keringanan pajak dan pemberlakuan usaha tidak kena pajak bagi UMKM sampai dengan omzet tertentu dapat menjadi instrumen kebijakan yang efektif dalam mendukung hal tersebut.

Kedua, upaya-upaya pembiayaan. Untuk mendorong agar UMKM “naik kelas”, pemerintah perlu memberikan *treatment* secara optimal dari sisi pembiayaan. Rendahnya kucuran kredit yang selama ini disalurkan untuk sektor itu harus menjadi bahan renungan pemerintah. Kemajuan teknologi seperti yang diusung dalam revolusi industri 4.0 harus dimanfaatkan untuk memahami kebutuhan masyarakat, baik yang telah memiliki usaha maupun yang memiliki potensi untuk membuka usaha-usaha baru. Di samping itu, teknologi harus dimanfaatkan untuk menekan berbagai biaya yang selama ini menjadi disinsentif bagi sektor keuangan dalam menjangkau dan memfasilitasi lebih banyak usaha mikro dan kecil mengakses pembiayaan. Kemajuan teknologi digital harus diarahkan untuk menciptakan kemudahan bagi UMKM untuk mengakses pembiayaan yang murah.

Ketiga, UMKM harus diberi ruang untuk belajar dan berinovasi. Sektor UMKM harus diberi kesempatan untuk menggarap usahanya serta mendapatkan dukungan dan arahan, sehingga proses pembelajaran dan inovasi menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam aktivitas ekonomi UMKM. *Knowledge-based economy* harus menjadi milik seluruh pelaku usaha, baik UMKM maupun usaha besar. Usaha besar seharusnya hadir bukan untuk menggantikan posisi UMKM, terutama akibat ketimpangan sumber daya, melainkan sebagai aktor yang ikut serta dalam memfasilitasi dan memberikan ruang lebih lapang bagi UMKM untuk berkembang. Pemerintah Jepang menjalankan strategi itu dengan hasil kontribusi sektor UMKM mencapai 50 persen terhadap PDB dan 54 persen terhadap ekspor nasional.⁴⁹

⁴⁸ Data Kementerian Koperasi dan UMKM diolah, Inflasi diasumsikan sebesar 3,0% (yoy)

⁴⁹ Lihat, Naoyuki Yoshino dan Ganeshan Wignaraja, “SMEs Internationalization and Finance in Asia” (Tokyo: IMF-JICA Conference, 2015).

Memberikan ruang kepada UMKM juga berarti menyediakan dan memberi perlindungan, sehingga usaha-usaha mikro dan kecil tumbuh secara berkelanjutan di tengah kondisi persaingan pasar yang semakin ketat. Dalam hal ini, kita perlu kembali pada nilai-nilai Pancasila di mana prinsip gotong royong dan kooperasi menjadi landasan dalam menyelenggarakan perekonomian.

3.2 Redistribusi Aset dan Akses

Tingginya “ketimpangan lahan” di Indonesia tentu membutuhkan kebijakan reforma agraria dengan sasaran utama adalah kelompok masyarakat miskin yang selama ini kesulitan dalam mengakses aset produksi. Hasil simulasi yang dilakukan Komite Ekonomi dan Industri Nasional (KEIN) menunjukkan, kebijakan reforma agraria mampu meningkatkan pendapatan kelompok rumah tangga penerima manfaat sekitar 15 persen per bulan.⁵⁰

Simulasi ini diukur dengan menggunakan pendekatan koefisien gini dan angka kemiskinan. Adapun target rumah tangga penerima program redistribusi lahan adalah rumah tangga miskin (11% dari total populasi) yang tinggal di perdesaan dengan pekerjaan utama di sektor pertanian. Berdasarkan data Susenas Maret 2017, kriteria rumah tangga yang memenuhi target penerima redistribusi lahan tersebut adalah sekitar 665.000 rumah tangga.

Wilayah	Kondisi Awal			Pasca-Simulasi		
	Jumlah Penduduk Miskin (Juta Jiwa)	Persentase Kemiskina n	Gini Koefisie n	Jumlah Penduduk Miskin (Juta Jiwa)	Persentase Kemiskina n	Gini Koefisie n
Perkotaan	10,67	7,72	0,407	10,67	7,72	0,407
Perdesaan	17,10	13,93	0,320	13,47	10,98	0,316
Perkotaan+ Perdesaan	27,77	10,64	0,393	24,15	9,25	0,391

Tabel 3. Hasil Simulasi Dampak Kebijakan Reforma Agraria⁵¹

Dari tabel di atas, tampak bahwa koefisien gini secara nasional mengalami penurunan sekitar 0,02 poin persentase, dari yang sebelumnya sebesar 0,393 menjadi 0,391. Sementara itu, koefisien gini di perdesaan mengalami perubahan cukup besar dan nilainya menjadi 0,316 dari kondisi awal sebesar 0,320.

Kebijakan tersebut juga mampu menekan angka kemiskinan. Persentase kemiskinan di perdesaan turun signifikan sebesar 2,95 poin persentase, sedangkan secara nasional turun hingga 1,39 poin persentase. Kebijakan reforma agraria akan semakin optimal jika didukung oleh program lainnya, misalnya disokong dengan perluasan akses pembiayaan bagi petani penerima manfaat, program peningkatan keterampilan usaha tani, serta ditunjang dengan adopsi teknologi dan dukungan untuk mengakses pasar yang lebih luas.

⁵⁰ Lihat, Komite Ekonomi dan Industri Nasional, *Mendorong Keadilan Sosial melalui Reforma Agraria* (Jakarta: Komite Ekonomi dan Industri Nasional, 2019).

⁵¹ Komite Ekonomi dan Industri Nasional, *Mendorong Keadilan Sosial melalui Reforma Agraria* (Jakarta: Komite Ekonomi dan Industri Nasional, 2019)

3.3 Reformasi Pendidikan Berbasis Tridarma

Saat ini kita dihadapkan pada sebuah realitas kebangsaan dengan segala karakteristik dan dinamika sosialnya. Revolusi Industri 4.0 saat ini hendaknya menjadi momentum untuk mempersiapkan sumber daya manusia dan teknologi yang kuat, tidak hanya untuk mengukuhkan posisi dalam revolusi industri saat ini, tetapi dalam revolusi-revolusi selanjutnya, seperti apa pun bentuknya nanti.

Tantangan Revolusi Industri 4.0 hanyalah bagian dalam dinamika dan kompleksitas kehidupan berbangsa dan bernegara. Keberhasilan dalam menghadapi Revolusi Industri 4.0 bukan menjadi satu-satunya tujuan. Hal ini sebagai satu di antara sekian banyak cara (*means*) untuk mencapai tujuan yang lebih besar, yakni memberikan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Itulah mengapa saat menjawab tantangan-tantangan Revolusi Industri 4.0, tidak bisa hanya berbicara bagaimana dunia pendidikan dapat mempersiapkan Indonesia dalam menjadikan revolusi industri ini sebuah kesuksesan. Justru, harus dilihat bagaimana segala bentuk perkembangan zaman akan memiliki konsekuensinya masing-masing, ada keuntungan yang dapat diraih, namun ada pula risiko-risiko yang harus ditanggulangi.

Hal ini mengingatkan akan pentingnya kesiapan sumber daya manusia dan pemahaman ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) dalam menghadapi perubahan-perubahan yang progresif agar dapat bertahan dan bersaing di tingkat global. Di sinilah dunia pendidikan memiliki peran yang paling krusial.

Dunia pendidikan hendaknya menciptakan manusia-manusia pembelajar dengan ketangkasan dan kemampuan beradaptasi yang tinggi. Dengan demikian, dalam perkembangan apa pun, bangsa Indonesia tidak hanya menjadi pengikut, tetapi mampu berdiri sendiri dalam menentukan arah pembangunan bangsa. Pendidikan harus dapat memperkokoh kedaulatan bangsa, kemandirian ekonomi, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia kini dan nanti. Bagaimana hal tersebut dapat terwujud? Untuk menjawab pertanyaan ini, perlu kembali pada kerangka Tridarma Pendidikan.

Darma yang pertama adalah pendidikan. Sebagai upaya membangun bangsa dengan baik, Indonesia membutuhkan kaum intelektual yang memiliki kemampuan dalam menjawab berbagai permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat, dengan beragam jenisnya. Itulah mengapa pendidikan harus dipersiapkan tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan sumber daya manusia sebagai faktor produksi, tetapi juga untuk pembangunan berkelanjutan yang tidak akan pernah luput dari perubahan. Terdapat beberapa hal yang perlu menjadi perhatian negara.

Pertama, negara memerlukan sistem pengajaran yang lebih baik, sedemikian sehingga rasa ingin tahu (*curiosity*) akan ide, masalah, dan solusi yang berkembang di dunia selalu tumbuh di kalangan intelektual negeri ini. *Curiosity* yang terpelihara menjadikan kaum intelektual pada dunia pendidikan untuk selalu berupaya dalam mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan. Tentunya, inisiatif ini harus dimulai oleh para pendidik yang memberikan contoh dari depan. Seorang pendidik memiliki kewajiban untuk terus belajar sehingga mampu menunjukkan relevansi antara berbagai ilmu yang diajarkan di ruang-ruang kelas dengan realitas yang ada di masyarakat saat ini. Hanya dengan cara inilah hubungan yang kuat dan saling menguatkan antara dunia pendidikan dengan kehidupan masyarakat dapat tercipta dengan baik. Guru perlu memberikan dorongan dan mendampingi seluruh anak didiknya sehingga menjadi mandiri dalam ikhtiar-ikhtiar mereka dalam mencari dan mengamalkan ilmu dengan cara yang baik.

Kedua, upaya transfer ilmu pengetahuan perlu dibangun di atas fondasi moralistik yang kuat. Tanpanya, penguasaan ilmu pengetahuan menjadi pincang dan tidak akan memberikan efek positif bagi masyarakat luas. Ilmu pengetahuan justru malah dipergunakan untuk tujuan-tujuan egoistis dan bertentangan dengan semangat kekeluargaan dan gotong-royong bangsa ini. Dunia pendidikan bukan hanya sekadar institusi yang mengajarkan (*to teach*), tetapi juga mendidik (*to educate*) di mana nilai-nilai kebajikan diberikan, untuk kemudian diinternalisasi oleh seluruh peserta didik. Pendidikan harus mampu menciptakan insan-insan yang baik, memiliki etos kerja yang tinggi, serta semangat gotong-royong yang tercermin dalam setiap langkah kehidupannya.

Darma yang kedua adalah penelitian. Ilmu pengetahuan berkembang melalui berbagai penelitian yang saling mengisi dan melengkapi dari waktu-waktu. Kualitas sebuah dunia pendidikan dapat dilihat dari kapasitasnya dalam memberikan kontribusi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan ini. Kuantitas dan kualitas jurnal-jurnal saintifik setiap tahunnya menjadi indikator kinerja setiap departemen dan fakultas dalam dunia pendidikan. Namun, cukupkah kinerja penelitian dunia pendidikan diukur berdasarkan besaran tersebut?

Penelitian yang dilakukan oleh dunia pendidikan mestinya dapat memberikan manfaat bagi kehidupan rakyat banyak. Oleh karena itu, penelitian perlu dibumikan sehingga menjadi relevan dengan kondisi nyata yang berkembang di masyarakat. Penelitian ini dapat memberikan efeknya melalui berbagai transmisi, misalnya dalam pembuatan kebijakan yang lebih terinformasi dan pertumbuhan industri yang terakselerasi.

Dalam kaitannya dengan Revolusi Industri 4.0, misalnya, dunia pendidikan dapat berperan tidak hanya dalam mempersiapkan sumber daya manusia, tetapi juga melalui penelitian-penelitian yang dapat mendorong perbaikan berkelanjutan (*continuous improvement*), peningkatan efisiensi dan produktivitas, serta inovasi di berbagai sektor perekonomian. Dalam hal ini, dunia pendidikan perlu berkolaborasi dengan industri sehingga bentuk penelitian yang dilaksanakan dapat memberikan kontribusi langsung terhadap perkembangan dunia usaha.

Adopsi teknologi tinggi seperti yang dibutuhkan dalam Revolusi Industri 4.0 memiliki konsekuensi-konsekuensi tersendiri bagi Indonesia. Seperti yang telah dibahas sebelumnya, keadaan ini menjadikan perekonomian Indonesia menjadi lebih rentan, terutama dilihat dari sisi perdagangan internasional. Transaksi berjalan yang bernilai negatif perlu ditanggulangi. Diperlukan pergeseran dari ekonomi yang konsumtif menjadi ekonomi yang lebih produktif, sedemikian sehingga perolehan pendapatan atau PDB Indonesia ke depannya lebih banyak didorong oleh investasi dan ekspor berbasis inovasi dan pengetahuan.

Dunia pendidikan perlu berkontribusi dalam mendukung upaya inovasi yang dibutuhkan demi meningkatkan produksi dalam negeri. Inovasi di sini tidak hanya dalam bentuk teknologi yang dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas, tetapi bentuk-bentuk inovasi lain yang dibutuhkan untuk mendorong usaha-usaha rakyat menjadi semakin kuat, misalnya inovasi finansial dan proses bisnis. Kolaborasi perlu dilakukan tidak hanya dengan industri, tetapi antara instansi pendidikan satu dan lainnya.

Di samping itu, mengingat pengaruh teknologi tingkat tinggi yang semakin dominan, kita harus berupaya mengejar ketertinggalan dan mulai berfokus pada penguasaan teknologi yang memang dibutuhkan untuk memaksimalkan potensi yang dimiliki oleh bangsa ini. Kita memiliki sumber daya alam yang berlimpah, baik untuk energi (konvensional dan nonkonvensional), agrikultur, maritim, dan lain sebagainya. Untuk itu, pengembangan IPTEK di dalam negeri pun harus diarahkan sesuai dengan kebutuhan yang ada. Penelitian-penelitian yang dikembangkan

oleh dunia pendidikan harus dikerahkan untuk menopang upaya penguasaan teknologi yang bermanfaat bagi rakyat banyak.

Darma yang terakhir adalah pengabdian masyarakat. Pengabdian masyarakat yang dapat disumbangkan oleh dunia pendidikan tumbuh dari intelektualitas dan moralitas yang harus dimiliki oleh setiap kaum terpelajar. Untuk itu, pengabdian masyarakat tidak boleh diartikan secara sempit, misalnya dalam bentuk kuliah kerja nyata (KKN) atau pemberian bantuan sosial. Pengamalan ilmu yang diwujudkan dalam inovasi dan pendampingan yang bermanfaat justru menjadi lebih utama agar pengabdian tersebut memiliki signifikansi dalam upaya-upaya perbaikan kehidupan masyarakat Indonesia.

Dalam hal ini, peran dunia pendidikan adalah mengidentifikasi kebutuhan di masyarakat dan mengarahkan pemanfaatan teknologi dengan bijak. Kolaborasi antara dunia pendidikan, pelaku ekonomi di masyarakat dan pemerintah harus terwujud dan dilandaskan pada semangat kekeluargaan dan gotong-royong. Talenta-talenta yang ada perlu didorong untuk memberikan solusi atas permasalahan-permasalahan yang ada di masyarakat. Perbaikan berkelanjutan (*continuous improvement*) harus diterapkan pada seluruh lapisan masyarakat, yakni pada usaha-usaha rakyat yang memerlukan pembinaan dan pendampingan.

3.4 Reformasi Jaminan Pekerja

Dalam analisis yang mendalam terhadap konsep *surplus value* menurut Ernest Mandel, dapat dipahami bahwa kebijakan upah minimum yang diimplementasikan saat ini di Indonesia telah menjadi instrumen bagi para pemberi kerja untuk mengakumulasi kapital dan menciptakan *surplus value* terus menerus. Padahal, upah minimum seharusnya dijadikan sebagai *minimum requirement* untuk kehidupan sebulan bagi para pekerja, namun belum menjamin mereka mendapatkan kehidupan yang layak. Upah minimum diibaratkan seperti seseorang yang berada di kolam renang dengan air berada di ketinggian persis di bawah hidungnya. Bahkan untuk gerak saja sangat sulit baginya karena energi dan ruang untuk bernapas yang terbatas.

Alih-alih menjadikannya ‘upah minimum’, para pemberi kerja sering kali menggunakannya sebagai level gaji yang diterima oleh para pekerja, tanpa mempertimbangkan apakah upah tersebut mampu menciptakan kehidupan yang layak bagi para pekerja dan keluarganya. Atas dasar itu, para pemberi kerja dapat mengakumulasi kapital dan surplus untuk terus menciptakan *surplus value* yang sebesar-besarnya. Ironisnya, kenaikan upah minimum sering kali hanya mengikuti inflasi, tanpa memperhatikan perkembangan kebutuhan dasar hidup manusia yang semakin kompleks. Akibatnya, dengan berbagai tekanan hidup yang semakin besar, para pekerja sulit untuk berinovasi dan menunjukkan *skill* terbaiknya.

Pemahaman bahwa upah minimum adalah batas minimum untuk hidup selama sebulan seharusnya memotivasi negara untuk menaikkan upah bagi para pekerja dengan mempertimbangkan faktor-faktor seperti inflasi, biaya hidup yang semakin meningkat, dan nilai manusia sebagai pelaku ekonomi yang berperan penting menciptakan berbagai inovasi yang tentunya akan menghasilkan nilai ekonomi yang semakin besar jika mereka diberikan ruang untuk berkembang. Dalam konteks ini, upah pekerja harus dianggap sebagai sebuah “*package*”, yang tidak hanya mencakup upah layak, tetapi juga hak-hak dasar pekerja seperti jaminan kesehatan, jaminan kehilangan pekerjaan, jaminan keselamatan kerja, jaminan hari tua, hingga perlindungan ketenagakerjaan.

Outsourcing sendiri bukanlah masalah selama semua aspek pekerjaan dijamin oleh negara melalui sistem jaminan sosial yang sistematis dan terintegrasi. Ini berarti bahwa meskipun pekerja berpindah-pindah tempat kerja, mereka tetap terlindungi oleh sistem jaminan sosial yang sama yang mencakup semua hak-hak pekerja. Saat pekerja mengalami pemutusan hubungan kerja, ia berhak atas jaminan kehilangan pekerjaan. Dan saat pekerja memasuki masa pensiun, ia berhak atas jaminan hari tua yang sebagian diambil dari gaji yang ia terima selama bekerja dan sebagian lagi merupakan sumbangan dari pemberi kerja atas timbal balik dari kontribusi yang selama ini diberikan oleh pekerja. Hal seperti ini lah yang belum terlaksana di Indonesia.

Untuk itulah peran negara sangat penting dalam menetapkan standar kesejahteraan dan kelayakan hidup bagi para pekerja. Apapun status pekerja tersebut, baik pegawai, karyawan, maupun buruh, mereka berhak atas upah yang layak untuk mendapatkan kehidupan yang baik. Negara harus memastikan bahwa tidak hanya pegawai dan karyawan yang mendapatkan upah yang layak dan jaminan pekerja, tetapi juga buruh tani, buruh bangunan, pekerja *outsourcing* dan semua pekerja sektor informal lainnya. Upah yang layak harus mencakup semua sektor pekerjaan dan harus mencerminkan aspek kemanusiaan yang adil dan beradab. Paradigma upah pekerja perlu diubah dari sekadar alat untuk mendapatkan *surplus value* bagi produsen, menjadi sebuah instrumen yang memperjuangkan keadilan bagi seluruh pekerja disetiap sektor ekonomi.

3.4.1 Belajar dari Jerman: Menjaga Kepentingan Pekerja

Jerman dapat menjadi contoh pengelolaan kesejahteraan pekerja melalui sejumlah regulasi ketenagakerjaan. Dalam pasar tenaga kerja, sering terjadi relasi yang tidak seimbang antara pemberi kerja dan pekerja. Namun para pekerja kerap kali dapat memiliki posisi tawar yang baik jika mereka mudah menemukan kontrak kerja yang memadai. Sayangnya, posisi tersebut sering kali hanya tersedia bagi pekerja berkualifikasi tinggi yang jumlahnya terbatas. Akibatnya, pekerja sering kali harus menerima berbagai persyaratan dan aturan yang ditetapkan oleh pemberi kerja.

Seorang pekerja harus mematuhi instruksi dari pemberi kerja. Karena itu, hubungan kerja ini sering disebut sebagai 'Hubungan Tuan dan Hamba'. Relasi seperti ini berbeda dengan perjanjian pembelian barang atau perjanjian dengan kontraktor, di mana tidak ada pihak yang tergantung pada instruksi pihak lain. Di Jerman pengambil kebijakan menyadari, jika pasar kerja dibiarkan tanpa regulasi, konsekuensinya akan sangat buruk bagi para pekerja. Para pekerja tidak hanya akan tergantung pada kebijakan yang sewenang-wenang dari pemberi kerja, sebagian besar dari mereka juga akan terpaksa harus menerima kondisi kerja yang semakin buruk.

Situasi buruk semacam itu ditangani melalui dua pendekatan yang saling melengkapi: Pendekatan pertama adalah intervensi negara, terutama dalam bentuk peraturan hukum. Hukum mengatur batasan minimum terkait pengupahan dan kondisi kerja yang tidak boleh dilanggar dalam kontrak kerja. Pendekatan kedua adalah 'pertolongan diri' (*Selbsthilfe*) yang diizinkan, yang mencakup hak pekerja untuk memperbaiki upah dan kondisi kerja mereka melalui tindakan kolektif. Salah satu bentuk dari upaya ini adalah memberikan kekuasaan kepada pekerja untuk menentukan nasib mereka sendiri dan berjuang demi peningkatan kehidupan mereka melalui hak kodeterminasi (Daubler, 2018).

Menurut Undang-Undang Perusahaan Jerman (*Betriebsverfassungsgesetz*), setiap unit usaha yang memiliki lima atau lebih pekerja harus memiliki dewan pekerja. Dewan pekerja ini dipilih dari seluruh pekerja dan secara formal memiliki posisi yang setara dengan serikat pekerja.

Karena sekitar tiga perempat anggota dewan pekerja juga merupakan anggota serikat pekerja, maka dalam kenyataannya terdapat hubungan kerja sama yang erat di antara dewan pekerja dengan serikat pekerja.

Dewan pekerja memiliki hak-hak kodeterminasi (*Mitbestimmungsrecht*) atau hak berpartisipasi dalam pengambilan keputusan, terutama terkait dengan tata cara kerja. Dewan pekerja aktif dalam hal-hal yang tidak diatur dalam perjanjian kerja sama. Sebagai bagian dari hak kodeterminasi, Dewan Pekerja melakukan perundingan dengan pemberi kerja. Dalam tata kelola perusahaan, kodeterminasi, yang juga dikenal sebagai 'kemitraan bersama' atau 'partisipasi pekerja,' adalah praktik di mana karyawan sebuah perusahaan diberikan hak untuk memilih perwakilan mereka di dewan direksi perusahaan. Perwakilan tersebut memiliki hak suara dalam pengambilan keputusan dalam rapat dewan dengan tujuan menyelesaikan permasalahan yang ada di tempat kerja mereka.

Dalam hal ini, UU Kodeterminasi (*Mitbestimmungsgesetze*) sejak tahun 1976 diterapkan pada perseroan di Jerman yang memiliki lebih dari 2000 pekerja. Bagi perusahaan tersebut, UU Kodeterminasi mengatur bahwa setengah anggota dari dewan komisaris harus berasal dari perwakilan pekerja. Dewan komisaris, beserta setiap anggotanya, memiliki hak penuh untuk memperoleh informasi mengenai semua aspek yang terkait dengan perusahaan. Hal ini juga bermanfaat bagi dewan pekerja dan serikat pekerja sehingga informasi yang diperoleh bersifat simetris. Di dalam dewan komisaris, konsultasi dengan badan pengurus atau direksi dapat dilakukan, bukan melalui voting, untuk mempengaruhi kebijakan perusahaan sesuai dengan kepentingan pekerja.⁵²

3.4.2 Belajar dari Norwegia: Pekerja dalam Hubungan Industrial

Hampir sama dengan Jerman, Norwegia memberi tempat yang khusus bagi pekerja dan organisasi pekerja dalam hubungan industrial. Di negara itu kerja sama antara pengusaha, serikat pekerja, dan pemerintah memiliki tradisi panjang dalam dunia kerja. Sebagai contoh di perusahaan minyak dan gas Norwegia, Equinor. Perusahaan ini menempatkan secara khusus ketiga pihak (pengusaha, serikat pekerja, pemerintah) duduk bersama dalam kerja sama yang konstruktif untuk mencari solusi terbaik, termasuk dalam hal keselamatan dan lingkungan kerja.⁵³

Sebelumnya, ketika industri migas di Norwegia dimulai 50 tahun yang lalu, para pekerja belum tentu mendapatkan hak berupa jam kerja yang dibatasi dan pengikatan dalam kontrak atau perjanjian kerja. Pada awal 1980-an, Equinor berhasil menyelesaikan salah satu tugas paling penting; mendapatkan perjanjian upah kolektif yang adil di bidang usaha migas ini. Perjanjian tersebut menjadi sangat penting karena menyangkut hubungan antara pihak-pihak dalam industri tersebut.⁵⁴

Frekuensi terbentuknya kerja sama (*cooperation*) tiga pihak di Equinor selalu meningkat dari waktu ke waktu. Sebagai contoh dalam hal keselamatan dan HSE (*Health, Safety, Environment*), yang dulunya menjadi tanggung jawab pengusaha, menjadi topik utama kerja sama antara serikat pekerja, pengusaha, dan pemerintah. Bersama-sama, mereka telah bekerja sama

⁵² Daubler, Wolfgang. (2018). Perwakilan Kepentingan Pekerja di Jerman: Sebuah Kajian. Jakarta: Friedrich-Ebert-Stiftung. Diambil kembali dari <https://library.fes.de/pdf-files/bueros/indonesien/15490.pdf>

⁵³ Petroleum Safety Authority Norway. 2023. Tripartite Cooperation. Dipetik 2023, dari <https://www.ptil.no/en/tripartite-cooperation/responsibility/tripartite-collaboration-explained/>

⁵⁴ Equinor. (2023). Tripartite Cooperation. Dipetik 2023, dari <https://www.equinor.com/magazine/three-is-the-magic-number>

dan terus-menerus untuk meningkatkan keselamatan para pekerja yang bertugas di perairan lepas pantai Norwegia. Jumlah jam kerja dan pengaturan jam kerja telah menjadi pusat pembahasan dari banyak negosiasi perjanjian upah kolektif.

Selain itu, isu penambahan waktu libur sangat penting dalam kerjasama mengatur jam kerja di lepas pantai. Dalam kesepakatan tersebut para pihak setuju pada skema yang berdasarkan Norwegian Continental Shelf (NCS) tahun 2002, dengan aturan dua minggu kerja dan empat minggu libur. Perubahan peraturan bagi pekerja di perairan lepas pantai pada awal 2000-an semakin mempererat kerja sama antara serikat pekerja, pengusaha dan pemerintah Norwegia dalam bidang kesehatan, keselamatan, dan lingkungan (K3).

4. Haluan Pembangunan

Kita telah menjalani era Reformasi pasca-Orde Baru lebih dari dua dasawarsa. Selama itu, negara berjalan tanpa haluan. Akibatnya, sekelompok masyarakat kaya yang muncul dan dipelihara serta dirawat Orde Baru kian menguasai ekonomi nasional hingga saat ini.

Ketimpangan ekonomi semakin melebar tidak hanya terjadi antarkelompok, melainkan juga antarwilayah. Kehidupan yang layak pun seolah makin jauh dari sebagian besar masyarakat. Berbagai program yang dicanangkan pemerintahan Joko Widodo yang berfokus pada keadilan ekonomi tampak belum memberikan perubahan struktural yang berarti.

Ada sejumlah fakta bahwa visi, misi, dan program kerja presiden terpilih—yang selanjutnya disusun sebagai Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional—dalam beberapa hal, terutama yang menyangkut materi dan arah pencapaian program, berbeda dengan visi, misi, dan program kerja kepala-kepala daerah (gubernur, bupati, dan wali kota) terpilih. Dengan demikian, dapat terjadi perbedaan implementasi antara RPJM Nasional dengan RPJM Daerah.

Dalam konteks itulah perlunya “pengikat” untuk menjadi *framework* bagi pemerintah dalam menyusun program-program pembangunan berdasarkan konsensus dan kesepakatan nasional, yakni konstitusi. *Framework* tersebut dapat diterjemahkan sebagai haluan pembangunan yang dilaksanakan, baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, bersifat nasional, semesta, dan berencana untuk jangka waktu panjang.

Haluan pembangunan nasional pada dasarnya merupakan kaidah penuntun (*guiding principles*) yang berisi arahan dasar (*directive principles*) tentang bagaimana cara melembagakan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945 ke dalam sejumlah pranata publik.⁵⁵ Ia memandu para penyelenggara negara dalam merumuskan dan menjalankan kebijakan pembangunan nasional secara terencana dan terpadu serta berkelanjutan.

Beberapa landasan teoretis menegaskan haluan pembangunan dibutuhkan agar pembangunan memiliki tujuan utama, yakni melakukan transformasi sosial dalam jangka waktu tertentu, yang memuat capaian kuantitatif, transformasi kelembagaan dan cetak perekonomian, sebagaimana disampaikan Joseph Stiglitz.⁵⁶ Sementara itu, Admos O Chimhowu dan kawan-kawan mengatakan bahwa perencanaan pembangunan nasional merupakan “titik kesepakatan” (*point of engagement*) mengenai masa depan sekaligus alat pensinyalan kebijakan dengan aspek kepemilikan disematkan dalam kehidupan sosial bernegara melalui suatu proses konsensus

⁵⁵ Lihat, Budimanta, *Pancasilanomics*....

⁵⁶ Joseph E Stiglitz, *People, Power, and Profits* (London: Penguin Books Limited, 2019).

nasional.⁵⁷ Titik kesepakatan itu merupakan buah dari proses representasi musyawarah mufakat berisikan sari pati kebijaksanaan dan hikmah kebijaksanaan rakyat.

Beragam manfaat bisa diperoleh dari pembangunan yang merujuk pada model haluan negara, yaitu memastikan kesinambungan rencana pembangunan nasional meskipun pemerintahan berganti. Hal tersebut dilanjutkan dengan sinergi kementerian/lembaga dan daerah yang solid, sehingga pemanfaatan APBN/APBD dan kebijakan pembangunan lebih produktif, tepat guna, dan tepat sasaran.

Dengan adanya haluan pembangunan, kita meyakini konsep hidup layak untuk semua lapisan masyarakat (*decent life for all*) dapat diimplementasikan oleh setiap pemerintahan terpilih dan oleh setiap lembaga negara, baik di pusat maupun daerah. Negara akan memiliki mandat yang lebih jelas melalui pembangunan menyeluruh dan terencana berdasarkan konstitusi dan prinsip-prinsip Pancasila. Dengan demikian, diharapkan ketimpangan ekonomi yang terjadi saat ini terus dapat dientaskan dan negara dapat menghadirkan kesejahteraan serta keadilan sosial kepada seluruh lapisan masyarakat. * * *

⁵⁷ Admos O Chimhowu *et al.*, “The ‘New’ National Development Planning and Global Development Goals: Processes and Partnerships”, dalam Jurnal *World Development*, Elsevier, Vol. 120 (C), 2019, hal. 76-89.

